



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

No. SK : 440/0086/25/2022

Persyaratan

1. Permohonan Sertifikat PRT (Perusahaan Rumah Tangga) Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
2. Fotokopi KTP pemohon/pemilik
3. Fotokopi izin usaha
4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
5. Peta lokasi dan denah Bangunan
6. Surat yang menyatakan status bangunan (dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak)
7. Daftar Peralatan Produksi
8. Daftar Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang akan di produksi
9. Surat Keterangan/rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di Dinas Kesehatan
10. Pemeriksaan Sarana Produksi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan/atau PKRT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

dinkes.tanggamus.go.id

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

1. Pemohon Menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Loker
2. Petugas Loker Menerima, memeriksa, meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika lengkap akan diberikan tanda terima berkas dan meneruskan berkas permohonan ke bidang Sumber Daya Kesehatan untuk proses lebih lanjut.
3. Bidang SDK Menerima dan menelaah berkas permohonan apakah dalam penerbitan izin diperlukan cek lapangan atau tidak, jika diperlukan cek lapangan maka Tim survey melakukan kegiatan cek lapangan. Jika tidak diperlukan cek lapangan maka langsung dilakukan cetak draf dokumen izin. Bidang SDK Menerima dan menelaah berkas permohonan apakah dalam penerbitan izin diperlukan cek lapangan atau tidak, jika diperlukan cek lapangan maka Tim survey melakukan kegiatan cek lapangan. Jika tidak diperlukan cek lapangan maka langsung dilakukan cetak draf dokumen izin.
4. Seketaris menerima dan memaraf draf Dokumen Izin
5. Kepada Dinas menerima dan memberikan persetujuan / menandatangani Draft Dokumen Izin, kemudian dokumen izin diserahkan ke Loker
6. Loker menerima dan mendokumentasikan / memberi penomoran dokumen izin dan menyerahkan dokumen izin ke pemohon .
7. Pemohon mengambil Dokumen Izin ke Petugas Loker dan menandatangani tanda terima dokumen izin

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Sertifikat Perbekalan Kesehatan rumah Tangga

Pengaduan Layanan

kotak saran